

## **ADVOKASI HUKUM**

Fauziah Lubis<sup>1</sup>, Nurul Aini<sup>2</sup>, Ruri Aldisyah Siregar<sup>3</sup>, Salsabila Hasyim<sup>4</sup>,

Septia Melati Indra Putri<sup>5</sup>, Shinta Yuli Artha<sup>6</sup>,

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id), [nurul201221044@uinsu.ac.id](mailto:nurul201221044@uinsu.ac.id), [rurisiregar07@gmail.com](mailto:rurisiregar07@gmail.com),

[salsabila201223100@uinsu.ac.id](mailto:salsabila201223100@uinsu.ac.id), [septia201223136@uinsu.ac.id](mailto:septia201223136@uinsu.ac.id), [shinta201223083@uinsu.ac.id](mailto:shinta201223083@uinsu.ac.id)

---

### **ABSTRAK**

Advokasi hukum ialah alat yang krusial dalam memastikan perlindungan hak-hak masyarakat serta memperkuat prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan hukum. Penelitian ini menganalisis kerangka pemahaman advokasi, landasan hukum yang mendasarinya, serta sejauh mana praktik advokasi efektif dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan layanan bantuan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa advokasi, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi, memegang peranan penting dalam membuka akses keadilan, khususnya untuk kelompok masyarakat yang lebih rentan secara sosial dan ekonomi. Meskipun begitu, efektivitas advokasi terhambat oleh lemahnya pengaturan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kurangnya profesionalisme dari beberapa penyedia layanan hukum, serta berbagai tantangan sosial dan kelembagaan yang mempengaruhi mutu bantuan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi, peningkatan kemampuan advokat, dan optimalisasi layanan bantuan hukum sangat mendesak agar keadilan substansial dapat terwujud dan hak-hak masyarakat dapat dipenuhi secara lebih menyeluruh.

Kata Kunci : Advokasi, Hukum, Keadilan

## PENDAHULUAN

Advokasi hukum merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga keberlanjutan prinsip negara hukum (rechtsstaat), di mana setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk memperoleh perlindungan, keadilan, serta kepastian hukum. Dalam praktiknya, berbagai persoalan hukum sering kali muncul akibat ketimpangan akses terhadap informasi, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukumnya, serta lemahnya posisi individu ketika berhadapan dengan institusi atau pihak yang memiliki kekuatan ekonomi, sosial, maupun politik yang lebih dominan. Kondisi ini menyebabkan banyak persoalan hukum tidak terselesaikan secara adil karena sebagian masyarakat tidak mampu memperjuangkan haknya secara efektif.

Advokasi hukum hadir sebagai mekanisme strategis yang tidak hanya berfungsi memberikan bantuan hukum semata, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam proses penegakan hukum. Melalui kegiatan seperti konsultasi hukum, pendampingan, penyuluhan, penelitian, hingga pembelaan di hadapan pengadilan, advokasi hukum bertujuan mewujudkan keadilan substantif yang tidak hanya bergantung pada teks peraturan, tetapi juga pada pemenuhan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Perkembangan sosial dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks baik di bidang ekonomi, teknologi, maupun politik menuntut adanya peningkatan kualitas advokasi yang responsif terhadap perubahan zaman. Munculnya berbagai kasus pelanggaran hak, ketidakpastian hukum, diskriminasi, serta penyalahgunaan kewenangan menambah urgensi kehadiran advokasi hukum yang profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dengan demikian, advokasi hukum bukan sekadar aktivitas pendampingan, tetapi merupakan instrumen fundamental untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai pelindung masyarakat. Upaya penguatan advokasi hukum menjadi penting untuk memperkecil kesenjangan keadilan, memperluas akses masyarakat terhadap mekanisme hukum, dan menegakkan prinsip equality before the law secara nyata dalam kehidupan bernegara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal dan peraturan perundang-undangan, yaitu menelaah konsep, teori, serta norma hukum yang mengatur advokasi dan penyelesaian sengketa. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum, undang-undang, peraturan terkait, serta dokumen akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi hukum memiliki peran signifikan dalam memperkuat akses keadilan, namun masih menghadapi hambatan yuridis dan non-yuridis, terutama terkait kurangnya regulasi rinci mengenai mekanisme non-litigasi serta tantangan profesionalitas dalam pelayanan bantuan hukum. Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas advokat diperlukan agar advokasi hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana perlindungan hak masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Konseptual dan Dasar Hukum Advokasi:**

Advokasi secara harfiah berarti tindakan membela. Saat ini, istilah ini sudah dikenal luas oleh masyarakat dan sering muncul dalam berbagai media. Orang yang menjalankan fungsi advokasi disebut advokat, yang dapat berperan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam bahasa Belanda, kata advokat berarti pengacara atau pembela, sementara dalam bahasa Inggris, advokasi tidak hanya berarti membela, tetapi juga meliputi upaya untuk mendukung, menciptakan, dan membawa perubahan.<sup>1</sup>

Advokasi juga dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan aktivitas politis oleh kelompok warga negara yang terorganisir, dengan tujuan mengubah struktur kekuasaan. Menurut Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, advokasi adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.<sup>2</sup>

Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pendidikan advokasi tidak hanya terbatas pada bidang hukum pidana dan perdata untuk keperluan persidangan, tetapi juga mencakup bidang hukum lain seperti hukum tata negara, administrasi pemerintahan, dan hukum internasional.

---

<sup>1</sup> Edi As'adi, "Peran Advokasi Hukum dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018, hlm. 210–212.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 23.

Advokasi pun bisa dilakukan melalui pemberian bantuan hukum di berbagai instansi pemerintahan serta melalui kegiatan penyuluhan hukum. Dasar hukum utama mengenai advokasi di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang ini menegaskan bahwa advokat adalah suatu profesi yang merdeka, otonom, dan dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan posisi advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan instansi penegak hukum lainnya. Di samping itu, Pasal 22 mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Aturan ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjadikan advokasi sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak konstitusi warga negara.<sup>3</sup>

Prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan advokasi mencakup kemandirian, privasi, profesionalisme, dan kesetaraan. Kemandirian memberikan jaminan kepada kuasa hukum untuk beroperasi tanpa campur tangan dari pihak luar, sehingga mereka dapat mempertahankan kepentingan klien dengan informasi yang objektif. Prinsip privasi mengharuskan kuasa hukum untuk melindungi data klien sebagai bagian dari norma etika profesi. Sementara itu, profesionalisme menuntut agar kuasa hukum menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar keahlian hukum yang berlaku. Prinsip kesetaraan berdiri sebagai asas moral dan hukum yang menjadikan keharusan bagi kuasa hukum untuk menawarkan layanan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, atau keyakinan agama klien

### **Strategi dan Praktik Advokasi dalam Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa hukum dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, yakni litigasi, non-litigasi, dan advokasi. Jalur litigasi mencakup pengadilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan niaga, dan peradilan tata usaha negara (TUN). Sementara itu, non-litigasi mengacu pada prosedur penyelesaian di luar pengadilan yang disepakati para pihak, seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Polri, *Kurikulum Pendidikan Advokasi*, hlm. 12

<sup>4</sup> UU No 30 Tahun 1999, pasal 1 ayat (1)

Di praktiknya, mediasi dan negosiasi merupakan metode non-litigasi yang paling banyak digunakan masyarakat. Namun, regulasi UU No. 30 Tahun 1999 belum secara rinci mengatur prosedur maupun legalitas hasil mediasi atau negosiasi di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan mediasi yang dilakukan melalui pengadilan, yang diatur secara jelas dalam PERMA RI No. 02 Tahun 2003, sehingga memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.

Dalam konteks hukum perdata, sengketa dapat berbasis pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Sengketa yang tidak terselesaikan melalui jalur damai atau non-litigasi umumnya dibawa ke pengadilan. Di bidang pertanahan, meskipun belum ada regulasi eksplisit mengenai ADR, praktik mediasi, negosiasi, dan advokasi tetap dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Upaya non-litigasi memiliki keunggulan, antara lain biaya lebih efisien, proses lebih cepat, dan pendekatan yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama (win-win solution). Mediator berperan sebagai penengah untuk menciptakan perdamaian yang diterima kedua belah pihak. Dengan demikian, strategi penyelesaian sengketa melalui mediasi, advokasi, dan negosiasi tidak hanya menyederhanakan proses, tetapi juga memberikan kepastian hukum sekaligus memelihara hubungan baik antar pihak yang bersengketa.<sup>5</sup>

Dalam penerapan penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non-litigasi, terdapat dua hambatan utama. Hambatan yuridis muncul karena mediasi belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga legalitas proses dan hasilnya kurang memiliki kepastian hukum. Hambatan non-yuridis berkaitan dengan faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Konsep advokasi sendiri tidak terbatas pada pembelaan hukum semata, melainkan merupakan upaya sistematis untuk menciptakan perubahan.<sup>6</sup>

Menurut Istigfar Ade Noordiyansyah dari LBH Surabaya, advokasi adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dengan batasan yang diatur undang-undang, untuk mendorong perubahan secara sistematis. Advokasi terbagi menjadi dua jenis, yakni litigasi dan non-litigasi.

---

<sup>5</sup> Muhammad Fajar Sugianto, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Sarana Mewujudkan Keadilan Substantif*,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No.1, 2020.

<sup>6</sup> Munir Fuady. *Arbitrase Nasional*, hlm.41.

Advokasi litigasi merujuk pada penyelesaian sengketa melalui persidangan, sedangkan advokasi non-litigasi dilakukan di luar jalur pengadilan.

Sebagai contoh, dalam kasus perburuhan, pekerja yang di-PHK sepihak biasanya berada dalam posisi lemah dibanding pengusaha, yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan dan relasi dengan pemerintah maupun aparat. Jika sengketa diselesaikan melalui litigasi, keseimbangan kekuatan tidak tercapai, dan pekerja cenderung dirugikan. Oleh karena itu, advokasi non-litigasi menjadi penting untuk meningkatkan posisi tawar pihak yang lemah, mendorong negosiasi, serta mendukung reformasi sistem peradilan. Advokasi non-litigasi dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, antara lain mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Meski demikian, metode ini sering kali membutuhkan sumber daya dan waktu yang signifikan.

Strategi non-litigasi yang efektif mencakup beberapa upaya hukum, yaitu musyawarah, somasi, dan mini trial. Musyawarah dilakukan dengan mengundang pihak-pihak yang bersengketa untuk berdiskusi mencari titik temu, biasanya maksimal dua kali untuk mencegah berlarut-larutnya penyelesaian; jika tidak tercapai kesepakatan, jalur hukum formal dapat ditempuh. Somasi dilayangkan apabila hasil musyawarah tidak dipatuhi, berisi peringatan agar kesepakatan tertulis dijalankan, dan dapat disertai ancaman membawa perkara ke pengadilan bila tidak dipatuhi. Mini trial atau minitrial merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak bersengketa, advokat, dan hakim atau mantan hakim sebagai penilai. Hasil mini trial tidak mengikat, namun dapat dijadikan pedoman dalam persidangan sesungguhnya. Dengan demikian, advokasi, baik litigasi maupun non-litigasi, dapat diterapkan secara bersamaan atau terpisah, tergantung kondisi dan kebutuhan perkara. Pendekatan ini memastikan penyelesaian sengketa lebih fleksibel, efektif, serta sesuai prinsip pengadilan yang sederhana, murah, dan cepat.

## **Efektivitas Advokasi Hukum dalam Perlindungan Hak Masyarakat**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menetapkan bahwa setiap advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum secara profesional kepada masyarakat yang kurang mampu. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 22<sup>7</sup>, yang menyatakan bahwa negara wajib

---

<sup>7</sup> UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 22

menyediakan fasilitas untuk mendukung advokat dalam memberikan layanan hukum tanpa biaya, atau yang dikenal sebagai pro bono publico. Layanan ini mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial advokat dalam menjamin akses keadilan yang setara bagi seluruh warga negara. Prinsip pro bono publico mencakup empat elemen utama, yaitu berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia, dilakukan secara sukarela, tidak dipungut biaya, dan ditujukan bagi masyarakat yang sosial dan ekonominya rentan. Dengan demikian, profesi advokat tidak hanya terbatas pada pembelaan bagi klien yang mampu membayar jasa hukum, tetapi juga menuntut keterlibatan advokat dalam membantu masyarakat kurang mampu, tanpa mengurangi profesionalitas dan integritasnya.<sup>8</sup>

Selain itu, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa penerima bantuan hukum berhak memperoleh pendampingan hingga perkara yang dihadapi selesai<sup>9</sup>, selama surat kuasa tidak dicabut. Hal ini memperkuat peran advokat atau penyedia bantuan hukum sebagai pendamping hukum yang bertanggung jawab sepanjang proses hukum, sehingga tercipta keadilan bagi pihak yang membutuhkan. Dalam praktiknya, penyedia layanan bantuan hukum seperti Pos Bantuan Hukum (Posbakum) juga harus mematuhi sejumlah ketentuan agar tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Beberapa larangan yang harus dipatuhi meliputi: tidak melakukan diskriminasi berdasarkan agama, jenis kelamin, ras, budaya, atau kondisi fisik dan sosial seperti disabilitas, usia lanjut, anak-anak, dan perempuan; tidak memberikan informasi yang menyesatkan; tidak membocorkan rahasia penerima bantuan; tidak menyerahkan dokumen hukum tanpa persetujuan tertulis; serta tidak melayani pihak lawan dari klien oleh petugas yang sama untuk menghindari konflik kepentingan. Larangan lainnya termasuk memberikan nasihat hukum yang tidak berkualitas, melakukan kesalahan fatal dalam penyusunan dokumen hukum, meminta atau menerima imbalan dari penerima bantuan hukum, membebankan biaya layanan, memberikan janji tidak bertanggung jawab terkait hasil perkara, serta menjamin kemenangan secara sepihak. Pemanfaatan fasilitas dan perlengkapan Posbakum untuk kepentingan pribadi juga dilarang karena dapat merusak kredibilitas lembaga.

---

<sup>8</sup> Siti Aminah, “Efektivitas Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Access to Justice,” Jurnal RechtsVinding, Vol. 7 No. 3, 2018.

<sup>9</sup> UU No. 16 Tahun 2011, Pasal 12

Dalam pelaksanaan advokasi dan layanan bantuan hukum, terdapat beberapa hambatan yang mengganggu efektivitas proses tersebut. Hambatan pertama bersifat yuridis, yaitu regulasi terkait mediasi dan layanan non-litigasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum diatur secara rinci. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan hukum dan kurangnya kepastian legalitas bagi proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hambatan kedua bersifat non-yuridis, meliputi faktor sosial, budaya, kelembagaan, dan ketersediaan sumber daya, yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan advokasi serta pelayanan hukum bagi masyarakat rentan.<sup>10</sup>

Selain itu, dalam praktik layanan hukum pro bono dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), hambatan juga muncul dari risiko penyalahgunaan kepercayaan dan kurangnya profesionalitas. Contohnya, diskriminasi terhadap penerima layanan berdasarkan agama, gender, ras, budaya, atau kondisi sosial dan fisik, pemberian informasi yang tidak akurat, pengungkapan rahasia klien, serta konflik kepentingan akibat melayani pihak lawan dari klien yang sama. Hambatan lain meliputi pemberian nasihat hukum yang tidak tepat, kesalahan fatal dalam penyusunan dokumen hukum, penerimaan imbalan, janji hasil perkara yang tidak realistik, serta pemanfaatan fasilitas Posbakum untuk kepentingan pribadi. Semua faktor ini dapat mengurangi kredibilitas lembaga dan menurunkan kualitas layanan hukum, sehingga advokat dan penyedia bantuan hukum perlu senantiasa menjaga integritas, objektivitas, dan akuntabilitas.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, Cet. 3 (FEBI UIN-SU Press, 2023)

<sup>11</sup> siti Aminah, “*Problematika Pelaksanaan Bantuan Hukum Gratis dan Tantangan Profesionalitas Advokat*,” *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 7 No. 3, 2018, hlm. 392–395.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2018). Efektivitas bantuan hukum dalam mewujudkan access to justice. *Jurnal RechtsVinding*, 7(3), 392-395.
- As'adi, E. (2018). Peran advokasi hukum dalam perlindungan hak-hak masyarakat miskin. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2).
- Badan Kontak Profesi Hukum Lampung. (2002). *Pedoman bantuan hukum*. Bandar Lampung.
- Fuady, M. (2014). *Arbitrase nasional: Alternatif penyelesaian sengketa bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2010). *Kurikulum pendidikan advokasi*. Polri.
- Lubis, F. (2023). *Bunga rampai hukum keadvokatan* (Cet. 3). FEBI UIN-SU Press.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sugianto, M. F. (2020). Alternatif penyelesaian sengketa sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (1999).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (2003).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (2011).